



**BUPATI KAUR**  
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI KAUR  
NOMOR : 134 TAHUN 2023


TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAUR NOMOR 05 TAHUN 2023  
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA  
SETIAP DESA KABUPATEN KAUR TAHUN ANGGARAN 2023


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAUR,

- Menimbang : a. bahwa Dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 14 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022, telah dialokasikan Tambahan Dana Desa pada Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa dan Surat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-129/PK/2023 tanggal 25 September 2023 Hal ; Pemberitahuan Rincian Tambahan Dana Desa Tahun Anggaran 2023 pada Website DJPK;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Bupati Kaur Nomor 05 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);



2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);



8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kaur (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2016 Nomor 237) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kaur (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2022 Nomor 290);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN PERATURAN BUPATI KAUR NOMOR 05 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN KAUR TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I


Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kaur Nomor : 05 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2023 Nomor : 1161) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4


- (1) Berdasarkan pagu anggaran Dana Desa Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penghitungan rincian Dana Desa setiap Desa.
- (2) Penghitungan rincian Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap
- (3) Penghitungan rincian Dana Desa secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. sebagian Dana Desa dihitung sebelum tahun anggaran berjalan; dan
  - b. Sebagian Dana Desa dihitung pada tahun anggaran berjalan.




- (4) Dana Desa yang dihitung sebelum tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) huruf a, dilakukan berdasarkan formula pengalokasian.
  - (5) Formula pengalokasian untuk Dana Desa sebelum tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dihitung secara merata dan berkeadilan berdasarkan :
    - a. alokasi Dasar;
    - b. alokasi Afirmasi;
    - c. alokasi Kinerja; dan
    - d. alokasi Formula setiap desa.
  - (6) Dana Desa yang dihitung pada tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dialokasikan sebagai tambahan Dana Desa
  - (7) Formula pengalokasian untuk tambahan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dihitung secara proporsional dan memperhatikan kriteria berupa :
    - a. kriteria utama; dan
    - b. kriteria kinerja.
2. Diantara Pasal 9 dan Pasal 10, ditambahkan Pasal 9A dan Pasal 9B sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9A

- (1) Kriteria utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (6) huruf a, terdiri atas :
  - a. desa bebas dari Korupsi pada semester I Tahun Anggaran 2023;
  - b. desa telah disalurkan Dana Desa nonBLT Desa tahap I Tahun Anggaran 2023; dan
  - c. desa menganggarkan BLT Desa Tahun Anggaran 2023.
- (2) Desa yang tidak memenuhi kriteria utama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak diikutsertakan dalam penghitungan Tambahan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (7).
- (3) Dalam hal Desa tidak menganggarkan BLT Desa Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Desa tetap memenuhi kriteria utama sepanjang kriteria pada ayat (1) huruf a dan huruf b terpenuhi serta tidak terdapat Keluarga Miskin pada desil 1 (satu) sesuai data angka kemiskinan Desa.



- (4) Kriteria kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (7) huruf b, terdiri atas kategori :
- a. kinerja Pemerintah Desa, yang terdiri atas:
    1. kinerja keuangan dan pembangunan Desa;
    2. tata kelola keuangan dan Akuntabilitas Keuangan Desa;
  - b. penghargaan Desa dari Kementerian Negara/Lembaga.
- (5) Kategori kinerja keuangan dan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a angka 1 terdiri atas dan memiliki bobot sebagai berikut :
- a. perubahan nilai indeks Desa membangun dari tahun 2022 ke Tahun 2023 dengan bobot 10% (sepuluh persen);
  - b. kinerja penyaluran Dana Desa nonBLT Desa Tahap I Tahun Anggaran 2023 dengan bobot 15% (lima belas persen);
  - c. kinerja penyaluran BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga Tahun Anggaran 2023 dengan bobot 10% (sepuluh persen);
  - d. kinerja penyampaian Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa Tahun Anggaran 2023 dengan bobot 5% (lima persen); dan
  - e. kinerja realisasi konsolidasi belanja APBDes semester kedua terhadap Anggaran Tahun Anggaran 2022 dengan bobot 10% (sepuluh persen).
- (6) Kategori tata kelola keuangan dan akuntabilitas keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) huruf a angka 2 terdiri atas dan memiliki bobot sebagai berikut :
- a. ketersediaan laporan konsolidasi realisasi APBDes semester kedua tahun anggaran 2022 dengan bobot 15% (lima belas persen);
  - b. ketersediaan APBDes tahun anggaran 2023 dengan bobot 25% (dua puluh lima persen);
  - c. kelengkapan penyampaian laporan realisasi APBDes tahun anggaran 2023 untuk bulan Januari sampai dengan bulan Mei dengan bobot 5% (lima persen); dan
  - d. kelengkapan penyampaian Laporan Daftar Transaksi Harian Belanja Daerah (DTH) dan Rekapitulasi Transaksi Harian Belanja Daerah (RTH) tahun anggaran 2023 untuk bulan Januari sampai dengan bulan Mei dengan bobot 5% (lima persen).
- (7) Kategori penghargaan Desa dari kementerian negara/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri atas :
- a. anugerah Desa Wisata Indonesia Tahun 2022;



- b. desa Digital Tahun 2023;
  - c. desa One Village One Product Tahun 2023;
  - d. pemenang Kepala Desa Perempuan Inspiratif Tahun 2022;
  - e. desa Percontohan Anti Korupsi Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023; dan
  - f. desa Devisa Tahun 2022 dan Tahun 2023 yang diresmikan sebelum tanggal 30 Juni 2023.
- (8) Data kriteria utama dan Kriteria Kinerja Tahun Berjalan yang digunakan untuk penghitungan Tambahan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (7) bersumber dari Kementerian Negara/Lembaga Terkait dan/atau Pemerintah Daerah.
- (9) Sumber data dalam pengalokasian tambahan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), sebagai berikut :
- a. data nama dan kode Desa bersumber dari Kementerian Dalam Negeri;
  - b. surat permohonan penghentian penyaluran Dana Desa atas penetapan kepala Desa dan/atau perangkat Desa sebagai tersangka penyalahgunaan Dana Desa kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan pada semester pertama Tahun anggaran 2023 dari Bupati;
  - c. data Desa sudah salur Dana Desa nonBLT Desa tahap I Tahun Anggaran 2023 bersumber dari Aplikasi OM-SPAN Kementerian Keuangan;
  - d. data Desa menganggarkan BLT Desa Tahun Anggaran 2023 bersumber dari Aplikasi OM-SPAN Kementerian Keuangan;
  - e. data Nilai Indeks Desa membangun Tahun 2022 dan Tahun 2023 bersumber dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
  - f. data kinerja penyaluran Dana Desa nonBLT Desa Tahun Anggaran 2023 bersumber dari Aplikasi OM-SPAN Kementerian Keuangan;
  - g. data kinerja penyaluran BLT Desa Bulan Kesatu sampai dengan Bulan Ketiga Tahun Anggaran 2023 bersumber dari Aplikasi OM-SPAN Kementerian Keuangan;
  - h. data kinerja penyampaian Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa Tahun Anggaran 2023 bersumber dari Aplikasi OM-SPAN Kementerian Keuangan;
  - i. data laporan konsolidasi realisasi APBDes semester Kedua Tahun Anggaran 2022 bersumber dari Kementerian Dalam Negeri;



- j. data APBDes Tahun Anggaran 2023 bersumber dari Kementerian Keuangan;
  - k. data kelengkapan penyampaian laporan realisasi APBDes Tahun Anggaran 2023 untuk bulan Januari sampai dengan bulan Mei bersumber dari Kementerian Keuangan;
  - l. data kelengkapan penyampaian laporan Daftar Transaksi Harian Belanja Daerah (DTH) dan Rekapitulasi Transaksi Harian Belanja Daerah (RTH) Tahun Anggaran 2023 untuk bulan Januari sampai dengan bulan Mei bersumber dari Kementerian Keuangan;
  - m. data kinerja realisasi belanja terhadap anggaran APBDes semester kedua Tahun Anggaran 2022 pada laporan konsolidasi Realisasi APBDes bersumber dari Kementerian Dalam Negeri;
  - n. data penerima Anugerah Desa Wisata Indonesia Tahun 2022 bersumber dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
  - o. data Desa Digital Tahun 2023 bersumber dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
  - p. data Desa One Village One Product Tahun 2023 bersumber dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
  - q. data pemenang Kepala Desa Perempuan Inspiratif Tahun 2022 bersumber dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
  - r. data Desa Percontohan Anti Korupsi Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023 bersumber dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; dan
  - s. data Desa Devisa tahun 2022 dan Tahun 2023 sampai dengan tanggal 30 Juni 2023 bersumber dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.
- (10) Dalam rangka penghitungan Dana Desa pada Tahun Anggaran Berjalan, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan permohonan data kriteria utama dan kriteria kinerja Tahun Berjalan kepada Kementerian Negara/Lembaga dan/atau Pemerintah Daerah.
- (11) Data Kriteria Utama dan Kriteria Kinerja yang digunakan dalam penghitungan Dana Desa pada Tahun Anggaran Berjalan sebagaimana dimaksud pada Ayat (9) merupakan data yang telah diterima oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat pada hari kerja terakhir Bulan Agustus 2023, kecuali untuk data sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b, huruf j, huruf k, dan huruf l, paling lambat hari kerja terakhir Bulan Juni 2023.



Pasal 9B

- (1) Pemerintah Kabupaten Kaur melakukan pengusulan Tambahan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (6) berdasarkan Kriteria Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A ayat (1) dan Kriteria Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A ayat (2)
- (2) Tambahan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan kepada Desa yang memiliki kinerja terbaik.
- (3) Penetapan Jumlah Desa per Kabupaten penerima tambahan Dana Desa ditentukan secara Proporsional berdasarkan jumlah Desa per Kabupaten dengan ketentuan sebagai berikut :

Jumlah Desa	Persentase Jumlah Desa Penerima Tambahan Dana Desa
1-18	21% (dua puluh satu persen)
119-249	20% (dua puluh persen)
Lebih dari 249	19% (Sembilan belas persen)

- (4) Peringkat Desa per Kabupaten dihitung berdasarkan jumlah hasil perkalian antara Nilai Indikator dengan bobot masing-masing Indikator.
- (5) Peringkat Desa per Kabupaten dihitung berdasarkan jumlah hasil perkalian antara nilai indikator dengan bobot masing-masing Indikator, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A ayat (5) dan Ayat (6).
- (6) Tambahan Dana Desa untuk kategori kinerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibagikan kepada setiap Desa berdasarkan kelengkapan data APBDes Tahun Anggaran 2023 yang disampaikan kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan/atau laporan konsolidasi realisasi APBDes semester kedua Tahun Anggaran 2022 yang disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri.
- (7) Besaran Tambahan Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (6) ditetapkan sebagai berikut :


Kelengkapan Data Keuangan Desa	Besaran Alokasi Kinerja Perdesa
Tidak Mengirimkan APBDes dan Laporan Konsolidasi	Rp. 116.368.000,00 (seratus enam belas juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah)
Hanya Mengirimkan Laporan Konsolidasi	Rp. 128.005.000,00 (seratus dua puluh delapan juta lima ribu rupiah)

Hanya Mengirimkan Data APBDes	Rp. 133.823.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta delapan ratus dua puluh tiga ribu rupiah)
Mengirimkan Data APBDes dan Laporan Konsolidasi	Rp. 139.642.000,00 (seratus tiga puluh Sembilan juta enam ratus empat puluh dua ribu rupiah)

- (8) Desa yang menerima Alokasi untuk kategori penghargaan kementerian Negara/Lembaga merupakan Desa yang menerima salah satu penghargaan nasional dari kementerian Negara/Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9B Ayat (7).
- (9) Dalam hal Desa mendapatkan lebih dari 1 (satu) penghargaan untuk kategori penghargaan Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9B ayat (7), Kepada Desa tersebut hanya menerima Alokasi untuk 1 (satu) jenis penghargaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (8).
- (10) Besaran Alokasi Tambahan Dana Desa setiap Desa untuk kategori Penghargaan Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana dimaksud pada Ayat (8) ditetapkan sebesar Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).
- (11) Dalam hal terdapat sisa hasil penghitungan tambahan Dana Desa, sisa penghitungan tersebut dibagikan kepada seluruh Desa penerima tambahan Dana Desa pada kabupaten yang mendapatkan alokasi tambahan Dana Desa terkecil dengan kriteria :
- memiliki jumlah Desa penerima tambahan Dana Desa yang dapat membagi habis sisa hasil penghitungan tambahan Dana Desa; dan
  - memiliki rata-rata perubahan indeks Desa membangun tertinggi.
- (12) Dalam hal kabupaten yang mendapatkan Alokasi Tambahan Dana Desa Terkecil sebagaimana dimaksud pada ayat (11) tidak memenuhi Kriteria, sisa hasil penghitungan tambahan Dana Desa diberikan kepada kabupaten yang mendapatkan alokasi Tambahan Dana Desa terkecil selanjutnya.
3. Ketentuan ayat (1) Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 12


- (1) Penyaluran Dana Desa untuk nonBLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) huruf a, dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut :




- a. tahap I, sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa untuk nonBLT Desa setiap Desa dan dilakukan paling cepat bulan Januari serta paling lambat bulan Juni;
  - b. tahap II, sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa untuk nonBLT Desa setiap Desa dan dilakukan paling cepat bulan Maret serta paling lambat bulan Oktober; dan
  - c. tahap III, sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa untuk nonBLT Desa setiap Desa dan dilakukan paling cepat bulan Juni.
- (2) Penyaluran Dana Desa untuk nonBLT Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) untuk Desa berstatus Desa mandiri dilakukan dalam 2 (dua) Tahap, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. tahap I, sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa untuk nonBLT Desa setiap Desa dan dilakukan paling cepat bulan Januari serta paling lambat bulan Juni; dan
  - b. tahap II, sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa untuk nonBLT Desa setiap Desa dan dilakukan paling cepat bulan Maret.
- (3) Desa Mandiri sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) merupakan status Desa hasil penilaian yang dilakukan setiap Tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam Indeks Desa membangun.
4. Ketentuan Ayat (2) Pasal 13 diubah, sehingga pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 13


- (1) Penyaluran Dana Desa untuk nonBLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dilaksanakan setelah KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati secara lengkap dan benar, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. tahap I berupa :
    1. peraturan Desa mengenai APBDes; dan
    2. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa;
  - b. tahap II berupa:
    1. laporan Realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahun Anggaran 2022; dan



2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa untuk nonBLT Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa untuk nonBLT Desa tahap I dan BLT Desa yang telah disalurkan; dan
- c. tahap III berupa :
1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa untuk nonBLT Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa untuk nonBLT Desa tahap II dan BLT Desa yang telah disalurkan; dan
  2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa Tahun Anggaran 2022.
- (2) Penerimaan dokumen penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. tahap I paling lambat tanggal 23 Juni Tahun berjalan;
  - b. tahap II paling lambat tanggal 29 September Tahun berjalan; dan
  - c. batas waktu untuk tahap III mengikuti kebijakan langkah-langkah akhir Tahun sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Penyaluran Dana Desa untuk nonBLT Desa untuk Desa berstatus Desa mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), dilaksanakan setelah KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati secara lengkap dan benar, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Tahap I berupa :
    1. peraturan Desa mengenai APBDes; dan
    2. surat Kuasa pemindahbukuan Dana Desa; dan
  - b. Tahap II berupa :
    1. laporan Realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahun Anggaran 2022;
    2. laporan Realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa untuk nonBLT Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa untuk nonBLT Desa tahap I dan BLT Desa yang telah disalurkan; dan



3. laporan Konvergensi pencegahan *Stunting* tingkat Desa Tahun Anggaran 2022.
- (4) Penerimaan Dokumen penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. tahap I paling lambat tanggal 23 Juni Tahun berjalan; dan
  - b. batas waktu untuk tahap II mengikuti kebijakan langkah-langkah akhir Tahun sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.
- (5) Desa yang melaksanakan BLT Desa Tahun Anggaran 2022, selain persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b dan Ayat (3) huruf b, ditambahkan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu sampai dengan bulan kedua belas Tahun Anggaran 2022.
- (6) Dalam hal Desa tidak menerima penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa Tahun Anggaran 2022 selama 12 (dua belas) bulan, Desa melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu sampai dengan bulan yang disalurkan.
- (7) Bupati bertanggungjawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a angka 2 dan Ayat (3) huruf a angka 2 untuk seluruh Desa, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali disertai dengan daftar RKD.
- (8) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c, angka 1 serta Ayat (3) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Desa.
- (9) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1, serta Ayat (3) huruf b angka 2 disusun sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran.
- (10) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada Ayat (9) belum memenuhi kebutuhan *input* data, Bupati menyampaikan permintaan perubahan tabel referensi kepada KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan untuk dilakukan pemutakhiran.
- (11) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada Ayat (10) mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.




- (12) Daftar RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan daftar rekening kas setiap Desa pada Bank Umum yang terdaftar dalam sistem Kliring Nasional Bank Indonesia dan/ atau Bank Indonesia *real time gross settlement* sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.
- (13) Dalam hal terdapat perubahan RKD sebagaimana dimaksud pada Ayat (12), Bupati menyampaikan perubahan RKD kepada KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan.
- (14) Tata cara dan penyampaian perubahan RKD sebagaimana dimaksud pada Ayat (13) dilaksanakan berdasarkan ketentuan mengenai pengelolaan data *supplier* dan data kontrak dalam Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara.
- (15) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan ayat (3) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani paling rendah oleh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pengelolaan Keuangan Daerah atau pimpinan Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (16) Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (15) ditunjuk oleh Bupati.
- (17) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (3) serta Surat Pengantar sebagaimana dimaksud pada Ayat (15) disampaikan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*).
- (18) Dokumen digital (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada Ayat (17) diolah dan dihasilkan melalui Aplikasi OM-SPAN.


5. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 14

- (1) Dana Desa untuk BLT Desa termasuk untuk Desa berstatus Desa mandiri disalurkan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga :
    1. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 ayat (3) huruf a untuk Desa berstatus Desa mandiri;
    2. melakukan perekaman jumlah Keluarga Penerima Manfaat bulan kesatu yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa paling lambat tanggal 12 Mei 2023;




3. melakukan penandaan pengajuan penyaluran atas Desa layak salur tiap-tiap bulannya;
  4. menyampaikan Peraturan Kepala Desa atau Keputusan kepala Desa mengenai penetapan Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa; dan
  5. permintaan penyaluran BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga diajukan paling cepat bulan Januari 2023.
- b. dana Desa untuk BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan kedua belas dilakukan oleh bupati setelah melakukan penandaan pengajuan penyaluran atas Desa layak salur tiap-tiap bulannya, dengan ketentuan sebagai berikut :
1. dana Desa untuk BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam disalurkan setelah bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga;
  2. permintaan penyaluran BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam diajukan paling cepat bulan April 2023;
  3. dana Desa untuk BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan disalurkan setelah bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam;
  4. permintaan penyaluran BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan diajukan paling cepat bulan Juli 2023;
  5. dana Desa untuk BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas disalurkan setelah bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan; dan
  6. permintaan penyaluran BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas diajukan paling cepat bulan Oktober 2023.
- (2) Penyampaian dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disertai dengan Surat Pengantar.
- (3) Surat pengantar sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) ditandatangani paling rendah oleh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pengelolaan Keuangan Daerah atau pimpinan Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemberdayaan Masyarakat.
- (4) Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (3)



- (5) Perekaman jumlah Keluarga Penerima Manfaat bulan kesatu dan penandaan pengajuan penyaluran atas Desa layak salur sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan melalui Aplikasi OM-SPAN.
  - (6) Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa setiap bulan diperoleh dari hasil perkalian antara jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa yang direkam dalam Aplikasi OM-SPAN dengan besaran BLT Desa setiap bulannya.
  - (7) Penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a dapat disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa untuk nonBLT Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Ayat (1) huruf a sepanjang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).
  - (8) Dalam hal terdapat sisa alokasi BLT Desa, Sisa Alokasi dimaksud disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa untuk nonBLT Desa Tahap III.
  - (9) Dalam hal kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dilakukan perekaman dalam Aplikasi OM-SPAN, Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan disalurkan paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa.
  - (10) Bupati wajib melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat untuk bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas paling lambat hari kerja terakhir bulan Desember 2023.
  - (11) Perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud pada Ayat (10) menjadi persyaratan penyaluran Dana Desa tahap II Tahun Anggaran 2024.
6. Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 14A dan Pasal 14B sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14A

- (1) Tambahan Dana Desa disalurkan setelah KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati secara lengkap dan benar berupa surat pernyataan kepala Desa terkait komitmen penganggaran Tambahan Dana Desa dalam APBDDes.
- (2) Penyaluran tambahan Dana Desa di tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan secara sekaligus paling cepat Bulan




- (3) Penyaluran tambahan Dana Desa di tahun anggaran berjalan dilaksanakan setelah Bupati melakukan penandaan pengajuan penyaluran atas tambahan Dana Desa atas Desa layak salur kepada KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan melalui Aplikasi OM-SPAN yang disertai dengan surat pengantar dan daftar rincian Desa.
- (4) Surat pengantar dan daftar rincian Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani paling rendah oleh pimpinan organisasi perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan Daerah atau Pimpinan Organisasi Perangkat DAERAH yang menyelenggarakan urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (5) Pimpinan organisasi perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditunjuk oleh Bupati.
- (6) Batas waktu penerimaan dokumen persyaratan Penyaluran Tambahan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan mengenai langkah-langkah Akhir Tahun.

#### Pasal 14B

- (1) Berdasarkan rincian Dana Desa setiap Desa, Pemerintah Desa menganggarkan Dana Desa dalam APBDes.
  - (2) Pemerintah Desa yang mendapatkan Tambahan Dana Desa melakukan perubahan APBDes sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
  - (3) Dalam rangka penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan Dana Desa, Pemerintah Desa melakukan pencatatan pendapatan dan belanja atas Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2).
7. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 16

- (1) Pemerintah Desa menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas yang bersumber dari Dana Desa yang dihitung sebelum tahun anggaran berjalan diutamakan penggunaannya untuk :
  - a. program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa;
  - b. dana operasional Pemerintah Desa paling banyak 3% (tiga persen) dari anggaran Dana Desa;




- c. program Ketahanan Pangan dan Hewani paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari anggaran Dana Desa termasuk pembangunan Lumbung Pangan Desa; dan
  - d. dukungan program sektor prioritas di Desa berupa bantuan permodalan kepada Badan Usaha Milik Desa, program kesehatan termasuk penanganan stunting, pariwisata skala desa sesuai dengan potensi dan Karakteristik Desa, serta program atau kegiatan lain.
- (2) Pemerintah Desa menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas yang bersumber dari Dana Desa yang dihitung pada tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b, digunakan untuk :
- a. mendanai kegiatan sesuai dengan prioritas Desa; dan/atau
  - b. penanganan bencana alam dan non-alam.
8. Diantara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 17A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17A

- (2) Dalam hal terdapat permasalahan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 Ayat 1 (satu) pada desa yang menerima tambahan Dana Desa, Kementerian Keuangan Cq. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penghentian penyaluran Tambahan Dana Desa.
- (3) Tambahan Dana Desa yang dihentikan penyalurannya sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 (satu) menjadi Sisa Dana Desa di RKUN dan tidak disalurkan pada Tahun Anggaran berikutnya.
9. Diantara Pasal 22 dan Pasal 23 ditambahkan 1 (satu) Pasal 22A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22A

- (1) Tambahan Dana Desa setiap Desa yang merupakan hasil perhitungan tambahan Dana Desa setiap Desa Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Format Surat Pernyataan komitmen penganggaran Dana Desa tahun anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.




BAB II  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kaur.

Ditetapkan di Bintuhan  
pada tanggal 5 October 2023

W. BUPATI KAUR, t



L  
LISMIDIANTO

Diundangkan di Bintuhan  
pada tanggal 6 October 2023


SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KAUR,

  
ERSAN SYAHFIRI

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI KAUR  
 NOMOR : 134 TAHUN 2023  
 TENTANG PERUBAHAN ATAS  
 PERATURAN BUPATI KAUR NOMOR 05  
 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA  
 PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN  
 DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN KAUR  
 TAHUN ANGGARAN 2023

RINCIAN PENAMBAHAN DANA DESA TAHUN 2023  
 BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR : 98/PMK.07/2023

NO	KODE DESA	KECAMATAN	DESA	JUMLAH PENAMBAHAN DANA DESA
1	1704012001	Kinal	Gedung Wani	139.642.000,00
2	1704012003	Kinal	Geramat	139.642.000,00
3	1704012004	Kinal	Tanjung Alam	128.005.000,00
4	1704012005	Kinal	Tanjung Baru	139.642.000,00
5	1704012009	Kinal	Talang Padang	128.005.000,00
6	1704012010	Kinal	Gunung Megang	128.005.000,00
7	1704012020	Kinal	Talang Berangin	139.642.000,00
8	1704012023	Kinal	Pinang Jawa II	139.642.000,00
9	1704022008	Tanjung Kemuning	Pelajaran	139.642.000,00
10	1704022015	Tanjung Kemuning	Pelajaran II	139.642.000,00
11	1704032001	Kaur Utara	Tanjung Betung	139.642.000,00
12	1704032006	Kaur Utara	Guru Agung	139.642.000,00
13	1704032031	Kaur Utara	Guru Agung II	139.642.000,00
14	1704052011	Kaur Selatan	Air Dingin	128.005.000,00
15	1704052016	Kaur Selatan	Jembatan Dua	139.642.000,00
16	1704062002	Maje	Air Long	139.642.000,00
17	1704062006	Maje	Tanjung Ganti	139.642.000,00
18	1704062017	Maje	Air Jelatang	139.642.000,00
19	1704082002	Semidang Gumay	Karang Dapo	139.642.000,00
20	1704082003	Semidang Gumay	Lubuk Gung	139.642.000,00
21	1704082011	Semidang Gumay	Gunung Tiga II	139.642.000,00
22	1704092001	Kelam Tengah	Tanjung Ganti I	128.005.000,00
23	1704092002	Kelam Tengah	Tanjung Ganti II	139.642.000,00
24	1704092010	Kelam Tengah	Talang Tais	139.642.000,00
25	1704102008	Luas	Benua Ratu	128.005.000,00
26	1704102010	Luas	Kepahyang	139.642.000,00
27	1704102012	Luas	Serdang Indah	128.005.000,00
28	1704112006	Muara Sahung	Cinta Makmur	128.005.000,00
29	1704132001	Lungkang Kule	Datar Lebar	139.642.000,00
30	1704132002	Lungkang Kule	Tanjung Bunian	139.642.000,00
31	1704132004	Lungkang Kule	Sukananti	139.642.000,00
32	1704132005	Lungkang Kule	Lawang Agung	139.642.000,00
33	1704132006	Lungkang Kule	Tanjung Kurung	139.642.000,00
34	1704132007	Lungkang Kule	Senak	139.642.000,00
35	1704132008	Lungkang Kule	Datar Lebar II	139.642.000,00
36	1704132009	Lungkang Kule	Aur Gading	139.642.000,00
37	1704152002	Padang Guci Hulu	Bungin Tambun	128.005.000,00
38	1704152005	Padang Guci Hulu	Manau IX	139.642.000,00
39	1704152006	Padang Guci Hulu	Manau IX Dua	139.642.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>5.341.305.000,00</b>



MW BUPATI KAUR,  
 LISMIDIANTO

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI KAUR  
NOMOR : 134 TAHUN 2023  
TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN BUPATI KAUR NOMOR 05  
TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA  
PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN  
DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN  
KAUR TAHUN ANGGARAN 2023

B. FORMAT SURAT PERNYATAAN KOMITMEN PENGANGGARAN TAMBAHAN  
DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

(KOP SURAT).....(1)

SURAT PERNYATAAN KOMITMEN PENGANGGARAN  
TAMBAHAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ..... (2)

Jabatan : Kepala Desa ..... (3)

Alamat : ..... (4)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Tambahan Dana Desa TA 2023 sebesar Rp..... (5) akan dianggarkan dalam Peraturan Desa tentang APBDes Perubahan TA 2023 atau Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDes Perubahan TA 2023.
2. Tambahan Dana Desa tersebut akan digunakan untuk mendanai program dan kegiatan sebagai berikut:
  - a. mendanai kegiatan sesuai dengan prioritas desa; dan/atau
  - b. penanganan bencana alam dan non-alam.
3. Dalam hal terdapat sisa atas tambahan Dana Desa TA 2023, akan dianggarkan kembali pada Tahun Anggaran berikutnya.


Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

.....(6), .....

Kepala Desa .....(7)

METERAI  
Rp10.000

..... (8)



### PETUNJUK PENGISIAN

NO	Uraian
(1)	Diisi kop Surat Desa tersebut
(2)	Diisi dengan nama Kepala Desa
(3)	Diisi dengan nama Desa tempat Menjabat
(4)	Diisi dengan alamat tempat Tinggal Kepala Desa
(5)	Diisi jumlah Tambahan Dana Desa
(6)	Diisi nama Kota dan tanggal penandatanganan
(7)	Diisi dengan Nama Desa
(8)	Diisi nama Kepala Desa



MBUPATI KAUR

LISMIDIANTO